



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 576/PID/ 2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Agung Gumelar Als Budi Bin Yoenizar Rasyid.
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juli 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Amaliah Desa Kota Kec.Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 08 Januari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan 9 Maret 2025;

Halaman **1** dari 8 Putusan Nomor 576/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggol : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 576/PID/2024/PT BNA tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/PID/2024/PT BNA tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg.Perkara:PDM-57/ATAM/Eoh.2/09/2024 tanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan Menyatakan Terdakwa Budi Agung Gumelar Alias Budi Bin Yoenizar Rasyid bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan PDM- 58/ATAM/Eoh.2/09/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Lingis;
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah Baju Suwiter Lengan Panjang Warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah Kain Sarung Warna Hijau Bercorak Merah Dan BiruDirampas Untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) Buah Flashdisk rekaman cctvTerlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (Satu) Buah kotak Hnadphone merk Xiaominote 4X warna BiruDikembalikan kepada Saksi Rudi.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 576/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Budi Agung Gumelar Alias Budi Bin Yoenizar Rasyid membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 150/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 10 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Agung Gumelar Als Budi Bin Yoenizar Rasyid tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Agung Gumelar Als Budi Bin Yoenizar Rasyid tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
 - 1 (satu) buah baju switer lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bercorak merah dan biruDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctvTetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 4X warna biruDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sutrisno Alias Jarot Bin Selamat
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 150/Akta Pid.B/2024/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 576/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 150/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dengan surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 11 Desember 2024 kepada Terdakwa/Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan pada saat putusan dalam perkara ini dibacakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 150/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 10 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di Pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir pelarian bagi pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutus perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan putusan hakim, harus sesuai dengan peraturan perundang undangan sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Putusan hakim yang

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 576/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menentukan hukum yang tepat. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum, terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan itu dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa bersama dengan temannya Sutrisno Jarot Bin Selamat telah terbukti melakukan pencurian dalam sebuah ruko yang terletak di Jalan Iskandar Muda Nomor 7 Dusun Karya Desa Kota Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang yang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 03.00 wib dengan jalan mencongkel pintu belakang Toko, dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphon Xiaomi Not 4X, mengakibatkan saksi korban Rudi Hendrawan Bin Alm. Fahrul menderita kerugian sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta, Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksp selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Oleh karena itu dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa dapat ditambah dengan sepertiganya karena waktu melakukan kejahatan tersebut belum lalu 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani hukuman yang telah dijatuhkan dalam perkara sebelumnya.

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang dioreantasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 576/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kejahatan tidak hanya memperhatikan kepentingan hukum, masyarakat tetapi juga harus memperhatikan kepentingan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa jika memperhatikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban relative kecil, walaupun perbuatan pidana yang terdakwa lakukan merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu memberatkan oleh karena itu haruslah dikurangi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah baju switer lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bercorak merah dan biru, adalah milik Terdakwa bukan alat melakukan kejahatan, akan tetapi merupakan pakaian yang dipakai tidak sah saat melakukan kejahatan tersebut, maka patut dan adil apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 150/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 576/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Budi Agung Gumelar Als Budi Bin Yoenizar Rasyid dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 150/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding, mengenai, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Budi Agung Gumelar Als Budi Bin Yoenizar Rasyid tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Agung Gumelar Als Budi Bin Yoenizar Rasyid tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggisDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
 - 1 (satu) buah baju switer lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bercorak merah dan biruDikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctvTetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 4X warna biruDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sutrisno Alias Jarot Bin Selamat
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 576/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi,S.H.,M.Hum dan Dr.H. Editerial,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

Irwan Efendi,S.H.,M.Hum

d.t.o

Dr.H. Editerial,S.H.,M.H,

Ketua Majelis

d.t.o

Akhmad Sahyuti,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Nur Afifah, S.H

Salinan / FotoCopy Putusan telah
Dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H
NIP 196712071989031006

Halaman **8** dari 8 Putusan Nomor 576/PID/2024/PT BNA